

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
BAGI DIRI SENDIRI OLEH ANAK  
(Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada**

**Universitas Pendidikan Ganesha**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan**

**Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh**

**I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita**

**NIM 1914101131**

**PROGAM STUDI ILMU HUKUM  
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA  
SINGARAJA**

**2023**

# SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN  
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI  
GELAR SARJANA ILMU HUKUM**



Pembimbing I,



Dr. Made Sug Hartono, S.H., M.H.  
NIP. 19900323 201803 1 001

Pembimbing II,



Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.  
NIP. 19820204 200912 2 004

Skripsi oleh I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita ini  
telah dipertahankan di depan dewan penguji  
pada tanggal 4 Mei 2023

Dewan Penguji,

  
Dr. Made Sugi Hartono, S.H.,M.H.


NIP. 199003232018031001

(Ketua)

  
Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd.,M.Hum.

NIP. 19198202042009122004

(Anggota)

  
Dr. I Wayan Candrawan, M.Si.

NIP. 196012311986031018

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum


Pada:

Hari : Senin

Tanggal : 26 Juni 2023



Mengesahkan



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Gst. Agung Komang Yoga Tri Pandita  
Tempat, dan Tanggal Lahir : Negara, 2 Mei 2000  
NIM : 1914101131  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)**” beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya ini atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 2 Mei 2023

  
METERAI  
TEMPEL  
152AKX424/88563  
Yoga Tri Pandita  
NIM 1914101131

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmatNya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Yuridis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Oleh Anak (Studi Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr)**”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana penulis.
3. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi sesuai dengan rencana penulis.
4. Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koorprodi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha yang telah memberikan fasilitas yang dibutuhkan penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian sesuai dengan harapan penulis.
5. Dr. Made Sugi Hartono., S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan sekaligus sebagai Pembimbing I penulis yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan harapan penulis.
6. Dr. Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum. selaku Pembimbing II penulis yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, arahan serta

bimbingannya yang penuh kesabaran kepada penulis, sehingga penelitian dan tulisan penulis menjadi baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya.

7. Drs. I Wayan Landrawan, M.Si, selaku Penguji penulis dalam sidang skripsi yang telah memberikan motivasi, memberi semangat, kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan harapan penulis
8. Seluruh staff dosen di lingkungan Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, motivasi, dan semangat selama menimba ilmu di Universitas Pendidikan Ganesha.
9. I Gusti Ketut Sumadi S.E dan Ida Ayu Putu Sumarini, yang merupakan kedua orangtua tercinta, yang selalu memberikan dukungan, bimbingan, motivasi, cinta kasih, kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu yang khusus penulis persembahkan kepada Aji dan Ibu tersayang.
10. Teruntuk saudara-saudara tercinta I Gusti Agung Gede Satria Indra Wibawa A.Md.Kep dan I Gusti Agung Ayu Kade Poppy Paramita Devi S.E yang telah memberikan semangat dan motivasi.
11. Teman-teman Kelas D dan Kelas konsentrasi pidana 2019 Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan semangat dan dukungan.
12. Teruntuk Kadek Vrischika Sani Purnama, Putu Devi Komala Arisna Putri dan I Komang Sanju Bayu Mustika yang selalu memberikan semangat dan menghibur penulis dalam menulis skripsi ini sampai selesai. Teruntuk kalian, terimakasih sudah banyak menghibur, memberi semangat dan membantu dari awal semester hingga akhir.
13. Sahabat-sahabat WR89, Roy Astika, Ngurah Pradnyana Putra, Nanda Kristyawan, dan Ogik Pradnyana, yang telah menghibur penulis baik suka maupun duka.
14. Teruntuk para Sobat Gurun, Made Teriyasa, Daniel Gombo, Krisna Kanandha, Awet Putra, Diva Hardika Putra, Roy Making, Ambara Kesuma, Hendra Tanusudibya, dan Dharma Kertiya yang telah

memberikan motivasi, semangat, dan telah menghibur dari awal hingga akhir, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya.

15. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan senantiasa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik ataupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 2 Mei 2023



Penulis



## DAFTAR ISI

HALAMAN

<b>PRAKATA .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Pembatasan Masalah .....	12
1.4 Rumusan Masalah .....	13
1.5 Tujuan Penelitian.....	13
1.6 Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>16</b>
2.1 Tindak Pidana.....	16
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.1.2 Unsur Tindak Pidana .....	19
2.2 Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	21
2.2.1 Pengertian Narkotika .....	21
2.2.2 Jenis - Jenis Narkotika.....	23
2.2.3 Unsur Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.....	26
2.3 Sistem Peradilan Pidana Anak.....	29
2.3.1 Pengertian Anak .....	29
2.3.2 Diversi .....	30

2.4 Pidana dan Pemidanaan .....	36
2.5 Konsep Dasar Sistem Hukum.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
3.1 Jenis Penelitian .....	44
3.2 Jenis Pendekatan Penelitian.....	45
3.3 Sumber Bahan Hukum .....	46
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	47
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
4.1 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tidak Menerapkan Diversi Pada Anak Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sgr .....	49
4.2 Arti Penting Diversi Dalam Penanganan Perkara Penyalahgunaan Narkotika Bagi Diri Sendiri oleh Anak Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus- Anak/2019/PN Sgr.....	73
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
5.1 Kesimpulan.....	86
5.2 Saran.....	88
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

Gambar 1.1 Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2019 dan 2021(%) .....	2
---	---

